

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank sendiri dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Jika dilihat pada saat ini, bank sendiri tergolong ada dua tipe dalam pengelolaan system di dalamnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis ini memiliki perbedaan yaitu dalam hal penentuan harga, yaitu harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan pada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi-hasil, baik untung maupun rugi (Kasmir 2013, 24–26).

Bank syariah sendiri sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-free current and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS

(profit and lost sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba yang sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, musyarokah, istisna, salam, dan lain-lain (Zainuddin 2008, 1).

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syari'ah, pada tahun 1992 bank syari'ah pertama berdiri. Pada tahun 1998 pemerintah sendiri melakukan pengembangan perbankan syariah dengan adanya kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Kemudian bank Indonesia (Bank Central diberi amanah untuk mengembangkan perbankan di Indonesia.

Pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia dilakukan dengan pengembangan yang bertahap yakni mulai tahun 2002-2004, 2005-2009, 2010-2012, 2013-2015, dengan beberapa tahap tersebut maka daya saing perbankan yang ada di Indonesia sangatlah dituntut legalitasnya. Yang mana dalam hal ini dari segala penjurur saling serta merta berlomba-lomba menarik minat masyarakat dalam upaya pengembangan perbankan syariah.

Di Indonesia, tentang lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan presiden No. 61 tahun 1998. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.(Hermansyah 2005, hlm.12)

Pada umumnya Bank-Bank Islam telah menggunakan *Murabahah* sebagai salah satu metode pembiayaan yang utama dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. *Murabahah* secara sederhana berarti suatu penjualan barang

seharga barang tersebut kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni mengatakan bahwa.

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *Murabahah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan.(Abd. Shomad 2015, 28).

Ada tiga alasan utama yang membedakan pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep dengan pembiayaan *Murabahah* di bank lain diantaranya *Pertama* menjadikan *Murabahah* sebagai produk unggulan. *Kedua*, resiko kerugian bisa lebih di minimalisasi bila di bandingkan dengan penggunaan pembiayaan yang menerapkan skema bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*). *Ketiga*, pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Salah satu alasan lain terkait dengan keunggulan pembiayaan *Murabahah* adalah nasabah bisa membeli suatu barang sesuai dengan keinginan, kemampuan ekonomi, dan pembiayaan dilakukan dengan bentuk angsuran atau cicilan sehingga tidak memberatkan nasabah itu sendiri. Dan di dalam pembiayaan *Murabahah* terjadi suatu keterbukaan antara nasabah dan pihak bank itu sendiri terkait dengan barang yang diperjualbelikan sesuai dengan keinginan nasabah baik secara harga maupun keuntungan yang telah diperjanjikan di awal transaksi sehingga antara pihak bank dan nasabah dalam hal ini tidak ada unsur saling mendzalimi.

Saat ini di Indonesia telah banyak berdiri bank-bank atas dasar prinsip syariah termasuk diantaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut UU Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21 yaitu memiliki beberapa fungsi utama meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan dan investasi, memindahkan uang baik dalam kepentingan sendiri atau kepentingan nasabah melalui rekening *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*, dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. (Anshori 2009, 57–58).

Seperti lembaga keuangan syariah lainnya BPRS Bhakti Sumekar kantor Cabang Gapura Sumenep (BPRS BSS) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berada dipulau Madura bagian timur yaitu kabupaten Sumenep, merupakan BPRS terbesar di Jawa Timur, dikarenakan dari perkembangannya yang sangat pesat sampai saat ini. Bank Ini didirikan pada tanggal 16 September 2002 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Saat ini BPRS Bhakti Sumekar milik pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dapat mencatat kinerja yang positif dan cenderung meningkat bila dibandingkan dengan kinerja pencapaian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun terakhir pertumbuhan aset BPRS Bhakti Sumekar tahun 2020 tumbuh sebesar 6,33% yakni mencapai Rp. Rp. 1.03 Triliun, tumbuh Rp. 61 miliar dibandingkan dengan jumlah aset pada tahun 2019 yang sebesar Rp. 966,35 miliar (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.

“Laporan Tahunan 2020”. 10 Agustus 2021 <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/>)

Melihat dari kondisi yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep saat ini banyak yang menggunakan akad *Murabahah* sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Dimana hal ini disebabkan sistem dan teknik perhitungannya yang lebih mudah dicerna dengan baik oleh nasabah maupun pihak bank. Produk *Murabahah* digunakan untuk pembiayaan untuk rumah, kendaraan atau alat transportasi, properti, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian alat-alat industri, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sesuai dengan syaria Islam.

Sedangkan pembiayaan yang menggunakan Akad *Murabahah* yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep yaitu *Pertama*, Pembiayaan konsumtif diantaranya ada pembiayaan serbaguna, pembiayaan pensiunan, pembiayaan elektronik, pembiayaan KPR Syariah, pembiayaan sepeda, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan sadar bersih dan pembiayaan talangan umroh. *Kedua*, pembiayaan komersial diantaranya pembiayaan UKM Syariah dan Pembiayaan Mitra UMKM.

Adapun Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 dibawah ini komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.

Tabel 1. 1
Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep
(dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	2019	2020	2021
Akad <i>Murabahah</i>	551.519.011	548.948.237	565.337.653
Akad Musyarakah	10.579.000	14.879.421	12.955.496
Akad Mudharabah	9.474.723	10.091.045	4.240.373
Akad Salam	-	-	-
Akad Istishna'	-	-	-
Akad Ijarah	12.695.275	469.761	629.151
Akad Qardh	86.746.469	89.476.056	84.098.472
Total Pembiayaan	671.014.478	663.864.520	667.261.145

(Sumber: Publikasi Laporan Keuangan BPRS BSS, 30 September 2019-2021)

Berdasarkan tabel sebelumnya terlihat bahwa pembiayaan yang terdapat di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Komposisi pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* memiliki komposisi yang paling besar. Hal ini dibuktikan pencapaian pembiayaan sebesar 551.519.011 ribu rupiah pada September tahun 2019, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada september tahun 2021 mencapai 565.337.653 ribu rupiah (Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep. “Laporan bulanan 2019-2021”. 10 Agustus 2021 <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/>

Tingginya porsi *Murabahah* dalam komposisi pembiayaan membuat produk pembiayaan dengan bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional BPRS BSS. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beropersinya BPRS BSS, hingga saat ini *Murabahah* masih menjadi salah satu produk unggulan di BPRS BSS.

Guna mencegah terjadinya suatu risiko pembiayaan, sebelum dimulainya kegiatan pemberian pembiayaan diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama dalam semua aspek sehingga dapat menunjang proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Ismail 2011a, 106). Semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya resiko pembiayaan semakin besar. Pembiayaan sendiri merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko salahsatunya adalah adanya ketidakmampuan seorang peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank.

Tak jarang dalam menerapkan suatu Pembiayaan akan berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan bank. juga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Sehingga setiap bank perlu menerapkan kebijakan yang tepat dalam hal memberikan pembiayaan kepada nasabah. Untuk menghindari hal tersebut maka seyogyanya pihak bank harus mempunyai cara agar bisa terhindar dari kerugian yang mungkin terjadi.

Untuk itu agar bank tidak mengalami kerugian yang sangat besar, sebelum memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah sangat perlu dijalankan terlebih dahulu dengan menguji berdasarkan kelayakan nasabah tersebut., hal ini guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya pembiayaan yang mungkin akan menyebabkan kredit macet.

Tidak semua peminjam atau debitur memiliki i'tikad baik pada saat mengajukan pembiayaan, karena hal ini menyangkut moral dan akhlak dari debitur tersebut. Oleh karena itu, dalam menjalankan operasional dari aktivitas pembiayaan perbankan syariah perlu dijalankan analisis-analisis kelayakan pemberian pembiayaan yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan yaitu menilai terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan/jaminan (*Collateral*) serta prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.

Sejauh ini kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep juga sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat khususnya yang ada di kecamatan gapura dan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karenanya BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep juga membantu kalangan masyarakat kecil dan menengah dalam hal pembiayaan, pendanaan pengembangan usaha, maupun dalam kegiatan konsumtif yang menjadikan lembaga tersebut memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang ada dikecamatan Gapura Sumenep.

Dari latar konteks penelitian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui seberapa besar “**Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep**”.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian konteks penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat dan menfokuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penilaian Kelayakan Calon Nasabah Pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep?
2. Bagaimana Mekanisme Penilaian Kelayakan Calon Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep Ditinjau dari Teori Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka setiap usaha yang kita lakukan seyogyanya memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang dapat penulis deskripsikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penilaian Kelayakan Calon Nasabah Pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penilaian Kelayakan Calon Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar

Kantor Cabang Gapura Sumenep Ditinjau dari Teori Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, teramat yang paling penting adalah hasil guna memperbaiki problem yang ada dan pencapaiannya merupakan manfaat yang berguna atau berfaidah bagi diri sendiri atau orang lain. Begitu juga dalam penelitian ini semoga berguna bagi penulis maupun beberapa pihak yang ikut serta dalam menunjang pelaksanaannya. Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Bagi pihak Bank Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan bahan evaluasi untuk kemajuan di masa yang akan datang.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini, dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya.
4. Sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
5. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan judul yang akan di teliti dan kekeliruan dalam memahami judul yang penelitian ini,

maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, maka perlu didefinisikan kata-kata yang dianggap penting terkait dengan permasalahan yang dibahas yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu. Pembiayaan menurut syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank/lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Kasmir 2011, 73).

Sedangkan Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail 2010, 99).

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* mendapatkan pengaturan pasal 1 angka 13 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. *Bai' Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Darsono dkk 2017, 221).

Pada intinya, *Murabahah* adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan sejumlah tambahan keuntungan yang disepakati dengan memberi tahu berapa keuntungan tambahannya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, langkah awal yang harus ditempuh adalah melakukan tinjauan pustaka atas penelitian yang telah ada sebelumnya. Maka penulis perlu menemukan beberapa literatur tentang judul yang menjadi pokok masalah dalam penelitian. Kajian pustaka yang penulis lakukan terhadap beberapa sumber dari artikel, buku, skripsi dll.

Hal demikian dilakukan karena adanya beberapa alasan mendasar: *Pertama*, untuk menghindari adanya plagiasi atau pengambilan pendapat atau karya lain dan mengklaimnya sebagai karya sendiri. *Kedua*, untuk membandingkan (*compare*) kekurangan dan kelebihan antara peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti yang sebelumnya. *Ketiga*, untuk mendapatkan

informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti-peneliti dan pembahas sebelumnya (Riyadi 2017, 19).

1. Dalam skripsi yang berbeda yang ditulis oleh Pathur Rahman, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Antasari, dengan Judul Penelitian “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama mengangkat tentang kelayakan pembiayaan akan tetapi perbedaannya adalah lebih menfokuskan membahas mengenai analisis kelayakan pemberian pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep
2. Dalam skripsi yang berbeda ditulis oleh Binti Fadhilatul Islami yaitu; “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di PT. BPRS Ummu Bangil*”. Yang mana dalam skripsi tersebut adalah menganalisis prosedur pembiayaan usaha mikro oleh PT. BPRS Ummu Bangil juga menganalisis PT. BPRS Ummu Bangil dalam menentukan layak atau tidak layaknya pembiayaan pada nasabah.
3. Dalam skripsi yang berbeda yang ditulis oleh Dede Toyip Nurholis, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Antasari, dengan Judul Penelitian “Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR dengan Akad *Murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti tentang studi kelayakan nasabah adapun perbedaannya

adalah tentang produknya penulis meneliti terhadap pembiayaan *Murabahah* secara umum sedangkan penelitian tersebut menggunakan produk Pembiayaan KPR dengan Akad *Murabahah*.

Demikian mengenai penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka, sampai disini tidak ada yang membahas seperti penulis maksud tentang Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Gapura Sumenep.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis data. Dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V adalah penutup, disini penulis akhirnya membuat kesimpulan atas hasil enelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat dengan penelitian.